



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/235/Kept./403.013/2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN PROGRAM HIBAH AIR
MINUM PERDESAAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan Dan Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Magetan serta sebagai tindaklanjut Surat Edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 25/SE/DC/2023 tentang Perubahan Kedua Nomor 14/SE/DC/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, maka perlu ditunjuk Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Dan Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Dan Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

Memperhatikan : Surat Edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 25/SE/DC/2023 tentang Perubahan Kedua Nomor 14/SE/DC/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Dan Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Magetan, dengan rincian personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Bupati dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan;
 - b. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
 - c. Menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
 - d. Menyiapkan dan menyampaikan surat keterangan serta lampiran Daftar Calon Penerima Manfaat (DCPM) Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Program Air Minum Perdesaan sesuai kriteria penerima manfaat ke *Central Project Management Unit* (CPMU);
 - e. Menyediakan pendamping pada saat *baseline*;
 - f. Menerima surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dari BUMD Penyelenggara SPAM disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi, ditembuskan ke *Central Project Management Unit* (CPMU) dan *Provincial Project Management Unit* (PPMU);
 - g. Melakukan verifikasi terhadap hasil pemasangan sambungan rumah (SR) *by house by address* di lapangan

- berdasarkan daftar nama Calon Penerima Manfaat (CPM) yang terdata dalam sistem aplikasi program hibah air minum, serta dalam melakukan proses verifikasi, *Project Implementation Unit* (PIU) dapat dibantu oleh pihak lain;
- h. Mengirimkan Hasil Verifikasi kepada Tim Pengawas Verifikasi;
 - i. Menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 - j. Menyusun laporan akhir pelaksanaan program; Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum setiap 2 (dua) bulan secara periodik;
 - k. Bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data keseluruhan proses pelaksanaan Program Hibah Air Minum yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang meliputi:
 - 1. Data calon penerima manfaat;
 - 2. Data ketersediaan *idle capacity* yang telah dibuktikan dengan pengukuran di lapangan;
 - 3. Calon penerima manfaat telah tercatat sebagai pelanggan dan sudah terbit rekening 1 bulan;
 - 4. Kesesuaian sambungan rumah (SR) terpasang dengan kriteria teknis pemasangan sambungan rumah (SR) dan mengalir.

KETIGA : Ketua *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua *Project Implementation Unit* membentuk Sekretariat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Dan Program Hibah Air Minum Perdesaan.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 188/124/Kept./403.013/2018 tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/235/Kept./403/013/2023

TANGGAL : 25 Agustus 2023

PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*

PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN PROGRAM HIBAH AIR
MINUM PERDESAAN KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PIU	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 4. Perencana Ahli Muda pada Sub	Tri Wuryandari, ST. MM.

NO	KEDUDUKAN DALAM PIU	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>5. Perencana Ahli Muda pada Sub Koordinator Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>7. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p>	<p>Fithry Isnaningtyas, ST.</p> <p>Supriono</p> <p>Agus Suprayitno</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP: 19740206 200003 1 004